



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama H. Edi Sumantri Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 196409191984011001, dengan contoh tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

## Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 8 TAHUN 2019

Tanggal 3 Januari 2019

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Nama	NIP	Pangkat/Golongan Ruang	Atasan Langsung	Contoh Tanda Tangan dan Paraf	
				Tanda Tangan	Paraf
H. Edi Sumantri	196409191984011001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Handwritten signature of Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN